

*Rencana Strategis
Kecamatan Pangkalan Lada*

2017 - 2022

KATA PENGANTAR

Perencanaan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi, hal ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan dalam mengantisipasi kebutuhan dan penyesuaian arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun kedepan, arah perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada merujuk kepada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022 yang bertujuan untuk menunjang keberhasilan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ruang lingkup Rencana Strategis ini meliputi uraian secara garis besar tentang kebijakan, penjelasan teknis pelaksanaan program dan kegiatan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pangkalan Lada pada tahun 2017-2022.

Penetapan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Pangkalan Lada tahun 2017-2022 merupakan langkah yang sangat penting bagi Pemerintah Kecamatan Pangkalan Lada guna melaksanakan tugas pokoknya dalam melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati kepada Camat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pangkalan Lada, Desember 2017
Camat
Pangkalan Lada

Drs. AMIRHANSYAH, M.Si
NIP. 19641118 199203 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 6

1.2 Landasan Hukum..... 7

1.3 Maksud dan Tujuan 9

1.4 Sistematika Penulisan..... 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANGKALAN LADA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... 13

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... 21

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 24

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah..... 31**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah..... 323.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih 343.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis pada RPJMD..... 37

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis..... 37

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 38
.....**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan 41

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 44**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 49**

BAB VIII PENUTUP.....	52
-----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Pejabat Struktural dan Staf Kecamatan Pangkalan Lada berdasarkan Jenis Kelamin.....	22
Tabel 2. Jumlah Pejabat Struktural dan Staf Kecamatan Pangkalan Lada berdasarkan Kedudukan Jabatan.....	22
Tabel 3. Jumlah Pejabat Struktural dan Staf Kecamatan Pangkalan Lada berdasarkan Diklat Pendidikan.....	23
Tabel 4. Pejabat Struktural dan Staf serta kelompok jabatan Fungsional pada Kecamatan Pangkalan Lada	23
Tabel 5. Matriks Capaian Kinerja Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat 2011-2015.....	26
Tabel 6. Matrik Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD 318	
Tabel 7. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33
Tabel 8. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan	35
Tabel 9. Linearitas Visi, Misi, Sasaran dan Indikator Sasaran	36
Tabel 10. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD	39
Tabel 11. Matrik Analisis SWOT.....	41
Tabel 12. Penentuan Strategi (BSC)	42
Tabel 13. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Tematik Pembangunan	43
Tabel 14. Matrik Program, Kegiatan, Indikator dan Pendanaan Indikatif.	45
Tabel 15. Indikator Kinerja Kecamatan Pangkalan Lada berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pohon Kinerja Sasaran 1 Kecamatan Pangkalan Lada

Gambar 2. Pohon Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Pangkalan Lada

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terbentuknya Kecamatan Pangkalan Lada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2003 merupakan tonggak awal setelah melalui berbagai rangkaian proses hingga ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mandiri di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebagai SKPD yang mandiri serta memiliki mata anggaran sendiri, Kecamatan Pangkalan Lada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2017-2022, merupakan tindak lanjut pelaksanaan : (i) Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (ii) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (iii) Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan (iv) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka
Panjang

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022. Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2017-2022 harus selaras/konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022. Dengan demikian, maka antara Dokumen Renstra Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2017-2022 dengan Dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Pangkalan Lada yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pangkalan Lada yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat periode tahun 2017-2022 :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34)
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor.....Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 ;
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kotawaringin Barat kepada Camat di Kabupaten Kotawaringin Barat;
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2017–2022 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pangkalan Lada yang merupakan penajaman Program Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2017-2022. Renstra Kecamatan Pangkalan Lada diharapkan mampu mengerahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan Pangkalan Lada.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2017-2022 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Pangkalan Lada dibidang pelayanan kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

(Renstra) Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2017-2022 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Pangkalan Lada. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Pangkalan Lada dalam jangka menengah;
- b. Sebagai dasar penilaian kinerja Kecamatan Pangkalan Lada yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangkalan Lada.
- b. Tersedianya instrumen perencanaan dalam menentukan strategi guna menghadapi kompleksitas perubahan lingkungan di Kecamatan Pangkalan Lada.
- c. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergitas, dan konsistensi arah pembangunan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pangkalan Lada.
- d. Sebagai tolok ukur keberhasilan strategi upaya pengembangan organisasi Kecamatan Pangkalan Lada.
- e. Menjamin penggunaan sumber daya organisasi Kecamatan Pangkalan Lada dengan efektif dan efisien.
- f. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi rencana kerja Kecamatan Pangkalan Lada.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANGKALAN LADA

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pangkalan Lada, Sumberdaya Kecamatan Pangkalan Lada, Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Lada serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan di Kecamatan Pangkalan Lada.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pangkalan Lada, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis pada RPJMD dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2017-2022

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pangkalan Lada selama 5 (lima) tahun kedepan .

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

[Pick the date]

Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Lada

Memuat
rencana

program dan kegiatan Kecamatan Pangkalan Lada selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat Indikator Kinerja ProgramKecamatan Pangkalan Lada berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN
KECAMATAN PANGKALAN LADA**

**2.1 TUGAS, FUNGSIDAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN PANGKALAN LADA**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pasal 50 dijelaskan bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Adapun dasar hukum pembentukan Kecamatan Pangkalan Lada adalah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.


Dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi disebutkan bahwa kecamatan mempunyai tugas untuk “Melaksanakan sebagian koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing”.

Sementara untuk fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
- 2) Mengintegrasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
- 3) Mensimplikasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
- 4) Mengsinkronisasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;

- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kecamatan Pangkalan Lada disajikan dalam bagan berikut ini :



Berdasarkan bagan tersebut selanjutnya dijelaskan susunan organisasi kecamatan terdiri dari:

(1) Camat

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- g. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

(2) Sekretaris Kecamatan

Tugas Pokok :

Melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh organisasi pemerintah kecamatan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan yang ditetapkan oleh Camat;
- d. Pelaksanaan pengurusan surat menyurat dan kearsipan;
- e. Pelaksanaan pengurusan administrasi keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumah tanggaan;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan naskah laporan;
- h. Pelaksanaan penyiapan rapat-rapat kecamatan, upacara, penerimaan tamu dan acara-acara lainnya; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Sub Bagian

Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan anggaran belanja Kecamatan, pelaksanaan administrasi keuangan dan pembinaan terhadap bendaharawan, menyiapkan dan menghimpun data dari Seksi, menyusun perencanaan dan pelaporan kegiatan Kecamatan, mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran.

Fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. Melaksanakan penyusunan anggaran kas Kecamatan;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perbendaharaan;
- d. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pendapatan;
- e. Melaksanakan urusan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- g. Mengkoordinasikan tindak lanjut temuan pengelolaan keuangan;
- h. Merencanakan kegiatan program kerja pertahun anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- i. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- j. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- k. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

I. Menilai prestasi kerja para bawahan

lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

- m. Menyiapkan bahan dan data penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;
- n. Menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;
- o. Melaksanakan penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;
- p. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
- q. Menyelenggarakan pelaporan Kecamatan;
- r. Melakukan pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan program;
- s. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

(4) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan Tugas

Pokok :

Melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan protokol Kecamatan;
- b. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor Kecamatan;

- c. Melaksanakan analisis rencana/inventarisasi kebutuhan barang/perlengkapan kerumah tanggaan (rutin), serta rencana penghapusannya;
- d. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi : mutasi, penempatan pegawai, kebutuhan pegawai;
- e. Melaksanakan proses kenaikan pangkat kelompok jabatan fungsional;
- f. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan karier dan kesejahteraan pegawai; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

(5) Kepala Seksi Tata Pemerintahan Tugas

Pokok :

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan peraturan perundangundangan / peraturan pemerintah mengenai pemerintah kecamatan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kecamatan;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, mensistematisasikan dan menganalisa data administrasi pemerintahan;
- c. Pelaksanaan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan sosial politik;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pertanahan dan membantu penarikan pajak bumi dan bangunan;
- g. Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum;

- h. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah

(6) Kepala Seksi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Tugas

Pokok :

Menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program pemberdayaan masyarakat, sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian dan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan sosial ekonomi dan budaya serta swadaya masyarakat;
- d. Pelaksanaan pemfasilitasan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan sosial masyarakat;
- f. Pelaksanaan pemfasilitasan dan memberikan pelayanan terhadap kegiatan keagamaan.

(7) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tugas

Pokok :

Melakukan pembinaan penyelenggaraan pembangunan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi :

- a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan ketahanan masyarakat, sosial budaya masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta usaha ekonomi masyarakat;

- c. Mengkoordinasikan kebijakan pembangunan masyarakat desa dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

(8) Kepala Seksi Pelayanan Umum Tugas

Pokok :

Menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan penyusunan laporan bidang pelayanan umum.

Fungsi :

- a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pelayanan secara umum;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kepada aparat / masyarakat;
- c. Pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan yang mencakup bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

(9) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tugas

Pokok :

Menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan, dan penyusunan laporan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman serta ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan pemeliharaan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di Kecamatan;
- c. Pelaksanaan perlindungan kepada masyarakat dan membina anggota perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kecamatan;

- d. Pelaksanaan penertiban terhadap gangguan sosial;
- e. Pelaksanaan dan pemfasilitasan kegiatan pembinaan integrasi dan kesatuan bangsa;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, kegiatan sosial politik, pembinaan ideologi negara, pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan masyarakat dan pembinaan kewarganegaraan; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan

2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN PANGKALAN LADA

Penduduk Kecamatan Pangkalan Lada secara umum memiliki beragam profesi seperti pegawai pemerintahan, pedagang, pengusaha, petani dan sebagainya. Jumlah penduduk di Kecamatan Pangkalan Lada yaitu 31.704 jiwa, jika diperhatikan menurut jenis kelamin bahwa penduduk laki-laki 16.848 jiwa (53,15%) dan jumlah penduduk perempuan 14.856 jiwa (46,85). (sumber : Laporan kependudukan Kecamatan Pangkalan Lada tahun 2017).

Sumber Daya Manusia dalam sebuah organisasi menjadi aspek vital yang perlu diperhatikan dalam menentukan keberhasilan organisasi. Kualitas SDM aparatur pemerintah dapat menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.

Data Sumber daya aparatur (SDM) di Kecamatan Pangkalan Lada sampai dengan 30 Juni 2017 dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Komposisi SDMBerdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Laki-laki	17	80,95
2.	Perempuan	4	19,05
	Jumlah	21	100

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangkalan Lada didukung oleh SDM sebanyak 21 orang yang terdiri dari 17 orang berjenis kelamin laki-laki dan 4 orang berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa SDM di Kecamatan Pangkalan Lada didominasi oleh pegawai yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 17 orang.

Tabel 2.2. SDM Berdasarkan Tingkat Eselon

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Eselon III	2	9,52
2.	Eselon IV	7	33,34
Jumlah			100

Berdasarkan pada tabel diatas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangkalan Lada, didukung oleh pejabat Eselon III sebanyak 2 orang, Eselon IV sebanyak 7 orang.

Tabel 2.4. SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Sarjana (S-2)	1	4,76
2.	Sarjana (S-1)	4	19,05
3.	Sarjana Muda (D.IV)	2	9,52
4.	Sarjana Muda (D.III)	6	28,57
5.	SLTA	8	38,10
6.	SLTP	-	
7.	SD -	-	
Jumlah		21	100

Berikutnya komposisi SDM menurut tingkat pendidikan. Pada tabel 2.4 dapat diamati bahwa tidak ada pegawai dengan pendidikan terakhir SD dan SLTP, sementara pegawai dengan pendidikan terakhir SLTA sebanyak 8 orang, D.III sebanyak 6 orang, D.IV sebanyak 2 orang, S-1 sebanyak 4 orang dan S-2 sebanyak 1 orang. Jumlah total pegawai sebanyak 21 orang dan didominasi oleh pegawai dengan pendidikan terakhir SLTA.

Tabel 2.3. SDM Berdasarkan Jabatan

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Struktural PNS	9	37,5
2.	Administrasi Umum PNS	12	50
Jumlah			

Pegawai/TenagaKontrak	3	12 , 5
Jumlah	24	100

Berdasarkan pada tabel diatas, maka komposisi SDM menurut Jabatan diKecamatan Pangkalan Lada terdiri dari Struktural PNS sebanyak 9 orang, Administrasi Umum PNS sebanyak 12 orang, Pegawai / Tenaga Kontrak sebanyak 3 orang.

Berdasarkan uraian mengenai SDM di Kecamatan Pangkalan Lada tersebut, dapat dikatakan bahwa ketersediaan SDM dilihat dari sisi jumlah maupun kualitas/kompetensi sudah dapat dikatakan cukup baik.

Kemudian tentang ketersediaan sarana dan prasarana, dimana hal tersebut juga sangat mempengaruhi kinerja organisasi dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pendukung kinerja Kecamatan Pangkalan Ladamenurut data terakhir 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

a. Bangunan / Gedung

- Kantor Camat : 1 Unit
- Gedung Pelayanan : 1 Unit
- Rumah Dinas : 8 Unit
- Musholla : 1 Unit
- Ruang PKK : 1 ruang
- Ruang Dinas Sektoral : 4 ruang
- AULA : 1 Unit
- Gudang Berkas : 1 Unit

b. Kendaraan Dinas

- Roda 4 : 1 Unit
- Roda 2 : 9 Unit

c. Mesin Kantor

- Komputer : 8 buah
- Laptop : 8 buah
- Printer : 7 Buah
- LCD : 1 Unit
- Sound sistem : 1 unit (pengeras suara)

d. Fasilitas
Umum dan

perkantoran

Berdasarkan uraian mengenai sarana dan prasarana di Kecamatan Pangkalan Lada maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana sudah dapat dikatakan cukup baik dan cukup mendukung bagi kinerja Kecamatan Pangkalan Lada.

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PANGKALAN LADA

Kinerja pelayanan Kecamatan Pangkalan Lada dievaluasi melalui capaian kinerja Renstra kecamatan dan LAKIP periode sebelumnya, Capaian tersebut dapat diamati dengan berpedoman pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan.

Kecamatan Pangkalan Lada pada periode Renstra 2012-2016 memiliki 2 sasaran dan beberapa indikator kinerja, yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan ketentraman & ketertiban umum ditingkat kecamatan, kelurahan dan desa yang berkualitas. Indikator Kinerja :

- a) Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- b) Jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
- c) Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana kantor
- d) Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan

Sasaran 2 : Meningkatnya Sumber Daya Manusia aparatur kecamatan, kelurahan dan desa yang berkualitas.

Indikator Kinerja :

- a) Jumlah Pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti



[Pick the date]

Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Lada

Pencapaian kinerja
dari beberapa

indikator kinerja diatas disajikan dalam tabel sebagai berikut:

[Pick the date]

Tabel 2.3 Matrik Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD (indikator kinerja)

N O	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	-	-	9	350	-	-	-	9	345	-	-	-	100,00	98,57
2	Jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	-	-	-	500	-	-	-	-	500	-	-	-	-	100,00	-
3	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana kantor	-	-	-	2	3	-	-	-	2	3	-	-	-	100,00	100
4	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00	-
5	Jumlah Pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	-	-	-	4	11	-	-	-	0	9	-	-	-	0,00	81,8



Rencana

Strategis Kecamatan Pangkalan Lada

Berdasarkan tabel diatas yang menunjukkan tentang target dan pencapaian kinerja pelayanan pada Kecamatan Pangkalan Lada periode Renstra 2012-2016 , sehingga dapat ditarik kesimpulan :

- a. Antara tahun 2012-2014 kecamatan Pangkalan Lada tidak memiliki data pencapaian target kinerja pelayanan.
- b. Antara tahun 2015-2016 masih terdapat indikator kinerja yang mengalami kendala/hambatan dalam mencapai target (pencapaian kurang dari 90)
- c. Rasio capaian indikator kinerja konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah pada tahun 2016 tercapai dibawah 90 dari target yang telah ditetapkan
- d. Rasio capaian indikator kinerja kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pada tahun 2016 tercapai dibawah 90 dari target yang telah ditetapkan
- e. Rasio capaian indikator kinerja pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti pada tahun 2015 dan 2016 tercapai dibawah 90 dari target yang telah ditetapkan

Untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD Renstra tahun 2012-2016 disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

[Pick the date]

Tabel 2.4 Matrik Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	325.848.100	263.404.100	403.751.700	426.226.000	505.274.000	275.729.997	238.997.032	358.569.229	383.872.795	436.400.297	84,62	90,73	88,81	90,06	86,37	440.104.380	381.254.298
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	500.000	490.000	301.000	-	-	113.550	-	-	-	-	22,71	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000)	(22.710)
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	16.500.000	16.800.000	53.400.000	47.400.000	53.400.000	9.986.272	15.442.432	27.514.059	19.201.995	27.906.825	60,52	91,92	51,52	40,51	52,26	50.100.000	25.909.571
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	4.500.000	2.750.000	3.000.000	3.800.000	3.800.000	2.025.500	1.529.900	1.544.800	1.462.400	2.729.700	45,01	55,63	51,49	38,48	71,83	2.900.000	2.324.600
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	53.154.200	103.213.600	106.514.100	134.762.100	131.485.600	50.934.200	100.001.700	102.072.200	130.087.900	116.663.800	95,82	96,89	95,83	96,53	88,73	120.854.760	106.476.960
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	23.344.000	31.672.700	33.781.500	6.450.500	41.773.700	22.235.000	29.346.900	31.534.500	6.450.500	36.488.600	95,25	92,66	93,35	100,00	87,35	37.104.900	32.041.600
	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	5.375.000	6.174.000	4.860.000	8.640.000	13.560.000	4.320.000	4.272.000	4.800.000	8.640.000	10.730.000	80,37	69,19	98,77	100,00	79,13	12.485.000	9.866.000
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	25.139.600	23.747.600	24.047.000	36.412.000	36.412.000	25.139.600	23.747.600	24.047.000	36.412.000	36.412.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	31.384.080	31.384.080
	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	17.582.100	19.510.000	20.450.000	24.200.000	25.450.000	16.002.575	18.442.800	19.500.000	24.200.000	25.450.000	91,02	94,53	95,35	100,00	100,00	21.933.580	22.249.485
	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.478.200	1.495.000	2.017.900	3.310.400	3.312.700	1.469.900	1.482.000	2.017.900	3.310.400	3.310.000	99,44	99,13	100,00	100,00	99,92	3.017.060	3.016.020
	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	35.838.800	5.000.000	51.500.000	50.000.000	44.150.000	30.000.000	4.800.000	45.078.000	46.640.000	41.270.000						36.982.240	35.270.000
	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.779.900	3.738.200	5.547.200	-	5.000.000	4.193.700	3.702.700	5.172.200	-	4.070.000	87,74	99,05				4.044.020	3.231.260
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	7.656.300	13.813.000	15.751.000	21.251.000	36.930.000	7.560.000	13.743.000	13.530.000	20.915.000	22.650.000	98,74	99,49	85,90	98,42	61,33	35.398.740	21.138.000
	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	130.000.000	35.000.000	82.582.000	90.000.000	110.000.000	101.749.700	22.486.000	81.758.570	86.552.600	108.719.372	78,27		99,00	96,17		84.000.000	88.369.432

[Pick the date]

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	276.388.000	307.282.000	658.342.600	531.277.000	673.330.000	257.215.900	267.150.000	595.891.400	492.962.100	589.185.600	93,06	86,94	90,51	92,79	87,50	618.052.400	537.742.420
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	125.500.000	133.600.000	185.000.000	308.941.000	370.000.000	119.765.000	132.400.000	181.036.700	304.419.100	367.431.100	95,43	99,10	97,86	98,54	99,31	344.900.000	343.478.100
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	-	46.150.000	7.000.000	40.400.000	132.195.000	-	44.962.500	6.820.000	39.239.200	120.599.500	0,00	97,43	97,43	97,13	91,23	132.195.000	120.599.500
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	35.000.000	-	250.000.000	-	-	33.745.900	-	226.930.000	-	-	96,42	0,00	90,77	0,00		(7.000.000)	(6.749.180)
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	51.738.000	32.500.000	23.600.000	-	-	46.750.000	28.500.000	17.600.000	-	-						(10.347.600)	(9.350.000)
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	6.110.000	4.074.000	4.720.000	19.116.000	-	6.000.000	4.048.000	4.326.300	19.095.000	-				99,89		(1.222.000)	(1.200.000)
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	8.640.000	8.940.000	11.580.000	32.820.000	28.125.000	8.543.000	3.840.000	11.504.300	32.809.800	28.000.000	98,88					26.397.000	26.291.400
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	47.400.000	80.286.000	69.000.000	123.800.000	132.200.000	41.412.000	52.163.500	46.109.100	91.199.000	66.280.000						122.720.000	57.997.600
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	2.000.000	1.732.000	3.090.000	6.200.000	10.810.000	1.000.000	1.236.000	3.090.000	6.200.000	6.875.000		71,36	100,00			10.410.000	6.675.000
REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS			104.352.600					98.475.000			0,00	0,00	94,37			-	-
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	9.600.000	10.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	9.600.000	10.350.000	11.880.000	11.880.000	11.880.000						10.080.000	9.960.000
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	9.600.000	10.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	9.600.000	10.350.000	11.880.000	11.880.000	11.880.000	100,00	98,57	99,00	99,00	99,00	10.080.000	9.960.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	34.000.000	86.551.900	43.750.000	1.932.000	98.000.000	22.694.500	84.176.000	-	-	62.420.702	66,75	97,25	0,00	0,00	63,69	91.200.000	57.881.802
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	48.551.900	-	-	-	-	48.526.000	-	-	-	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	-	-
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	34.000.000	38.000.000	43.750.000	1.932.000	98.000.000	22.694.500	35.650.000	-	-	62.420.702	66,75	93,82	0,00	0,00	63,69	91.200.000	57.881.802

[Pick the date]

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	2.870.900	1.475.000	2.270.000	2.270.000	4.296.000	1.470.200	1.306.000	2.162.000	672.000	2.826.000	51,21	88,54	95,24	29,60	65,78	3.721.820	2.531.960	
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	954.050	270.000	950.000	950.000	1.544.000	942.200	270.000	872.000	672.000	998.000	98,76	100,00	91,79	70,74	64,64	1.353.190	809.560	
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	962.800	185.000	320.000	320.000	1.376.000	528.000	140.000	320.000	-	914.000	54,84	75,68	100,00	0,00	66,42	1.183.440	808.400	
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	954.050	1.020.000	1.000.000	1.000.000	1.376.000	-	896.000	970.000	-	914.000		87,84	97,00			1.185.190	914.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	6.000.000	12.180.000	12.400.000	15.400.000	11.896.000	-	-	12.100.000	15.200.000	11.500.000	0,00	0,00	97,58	98,70	96,67	10.696.000	11.500.000	
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA	6.000.000	12.180.000	12.400.000	15.400.000	11.896.000	-	-	12.100.000	15.200.000	11.500.000				98,70	96,67	10.696.000	11.500.000	
	654.707.000	681.393.000	1.132.514.300	989.105.000	1.304.796.000	566.710.597	601.979.032	980.602.629	904.586.895	1.114.212.599	86,56	88,35	86,59	91,46	85,39	1.173.854.600	1.000.870.480	

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANANKECAMATAN PANGKALAN

LADA

Berdasarkan darideskripsi tupoksi dan sumber daya kinerja pelayanan di Kecamatan Pangkalan Lada, maka dirumuskan adanya beberapa tantangan yang harus diselesaikan dengan melihat peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan. Berikut ini di beberapa tantangan yang dihadapi Kecamatan Pangkalan Lada:

1. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat mulai dari proses permohonan dokumen hingga terealisasinya dokumen sesuai kebutuhan masyarakat;
2. Era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi menuntut perkembangan sistem pelayanan masyarakat harus mengikuti perubahan
3. Banyaknya pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
4. Tingkat Pendidikan masyarakat sebagian masih rendah sehingga kurangnya pemahaman tentang kelengkapan administrasi pelayanan;
5. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang belum memadai;
6. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan
7. Tidak adanya penyedia jasa perbaikan perlengkapan dan peralatan kantor di wilayah kecamatan sehingga harus diperbaiki di kabupaten.
8. Jauhnya jarak tempuh dari kecamatan ke kabupaten
9. Koordinasi antara kecamatan dengan desa masih rendah
10. Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Pangkalan Lada sering terkendala oleh ketersediaan Kartu e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat
11. Belum tersusunnya Standart Operasional Prosedur

Sementara beberapapeluang yang ada di Kecamatan Pangkalan Lada antara lain adalah:

1. Adanya dukungan Peraturan yang lebih tinggi mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat;
2. Adanya peningkatan kemampuan SDM aparatur pelaksana pelayanan publik; 3. Adanya dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah;

4. Adanya dukungan dari instansi terkait.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PANGKALAN LADA

Isu strategis pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya *Good Governance* dan Pelayanan Prima. Untuk mewujudkan *Good Governance* dan Pelayanan Prima dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional dan proporsional dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan jabatan. Dengan kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) PNS daerah yang dimiliki akan mampu mewujudkan pelayanan prima dalam bidang pelayanan masyarakat.

Kecamatan Pangkalan Lada merupakan salah satu organisasi perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pangkalan Lada pada saat melaksanakan pelayanan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tidak semua SDM Aparatur Kecamatan Pangkalan Lada memiliki kemampuan IT;
2. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan masyarakat yang kurang memadai;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan;

4. Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Pangkalan Lada sering terkendala oleh ketersediaan Kartu e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan masyarakat, dapat dikelompokkan beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangkalan Lada

No	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
				INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
1	2	3	4	5	6	7
	Gambaran Pelayanan Kinerja Kecamatan Pangkalan Lada	Keterbatasan/ sebagian kecil petugas/aparaturnya tidak memiliki kemampuan IT yang memadai	Standar Operasional Persedur (SOP)	Petugas / aparaturnya tidak semua memiliki kemampuan IT	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan	Belum optimalnya pelayanan dikarenakan gangguan jaringan IT
	Gambaran Pelayanan Kinerja Kecamatan Pangkalan Lada	Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang alur pelayanan	Standar Pelayanan Minimal	Sarana Prasarana pelayanan masyarakat yang masih kurang memadai	Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Pangkalan Lada sering terkendala oleh ketersediaan Kartu e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat	Belum tersedianya blangko Kartu e-KTP secara maksimal

Dari kedua analisis tersebut baik lingkungan internal ataupun eksternal diperoleh asumsi sebagai berikut :

1. Tingginya semangat dan komitmen kinerja pelayanan SDM aparaturnya di Kecamatan Pangkalan Lada merupakan **kekuatan** dalam pencapaian Visi.

[Pick the
date]

2. Terbatasnya jumlah aparatur yang menguasai IT, Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan merupakan **kelemahan** untuk pencapaian Visi.

3. Adanya dukungan Peraturan yang lebih tinggi mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat, peningkatan pendidikan SDM aparatur pelaksana pelayanan publik serta dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah merupakan **peluang** yang perlu dimanfaatkan untuk pencapaian Visi.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan serta ketersediaan Kartu e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan **ancaman** terhadap pencapaian Visi.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) . Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode RPJMD 2017-2022 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”

Jika merujuk pada visi tersebut, maka dapat diamati bahwa, Kecamatan mempunyai andil dalam menunjang visi Pemerintah Daerah dan Wakil Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun Misi dari Visi tersebut:

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga;
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup;

4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

Merujuk pada Misi tersebut, misi yang harus diterjemahkan oleh perangkat daerah kecamatan adalah poin kesatu yaitu “Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”.

Bentuk kontribusi yang diberikan adalah melalui diarahkannya program-program pembangunan pada lingkup tugas pokok dan fungsi Kecamatan pada sasaran pembangunan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien, serta tatakelola pemerintahan yang baik.

Tabel. 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Pangkalan Lada Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: “Gerakan membangun Kotawaringin Barat menuju kejayaan dengan kerja nyata dan ikhlas”				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan			

[Pick the date]

1.	Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lambatnya masyarakat dalam mencukupi pemenuhan berkas/data yang kurang lengkap 2. Kurang pahamnya masyarakat tentang perencanaan pembangunan sesuai usulan yang dibutuhkan 3. Masih banyaknya pelanggaran dalam penegakan Perda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang lengkapnya berkas/data sebagai persyaratan proses pelayanan 2. Perwakilan Delegasi Desa/Kelurahan tidak dapat mempertahankan usulan pembangunan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 3. Kurang pahamnya masyarakat dalam penegakan peraturan perundang- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecepatan proses pelayanan administrasi perkantoran yang cepat dan tepat waktu 2. Kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan perencanaan pembangunan yang berkualitas 3. Melakukan pemantauan dan memonitoring dalam
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Masih rendahnya kualitas fasilitasi penanggulangan kemiskinan 5. Seringnya terjadi konflik pertanahan antar desa/kelurahan maupun antar masyarakat 	<p>undangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Perencanaan dan pemanfaatan anggaran belum optimal 5. Sering terjadinya tumpang tindih surat kepemilikan tanah 	<p>pelaksanaan penegakan Perda</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan 5. Adanya dukungan dari instansi terkait

Linieritas antara Misi 1 RPJMD hingga Sasaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat yang diacu oleh Kecamatan Pangkalan Lada adalah sebagai berikut:

[Pick the

VISI

**GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN
DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS**

MISI 1

**MEMPERKUAT TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN
TRANSPARAN**

Tujuan

**MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
(GOOD GOVERNANCE)**

Sasaran :

MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA

**3.3 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PADA RPJMD**

Berdasarkan Perda Nomor . . Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037, Kecamatan Pangkalan Lada termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan (WP) Kotawaringin Barat. Dimana Kota Pangkalan sebagai ibukota kabupaten merupakan pusat pertumbuhan, dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat fasilitas umum, pusat fasilitas pendidikan, pusat fasilitas kesehatan, pusat fasilitas pergudangan dan pusat fasilitas jasa untuk skala kabupaten. Sedangkan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Pangkalan Lada, Kotawaringin Lama, Pangkalan Banteng dan Arut Utara. Wilayah ini memiliki fungsi utama sebagai kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, kawasan peternakan, kawasan

[Pick the date]

industri, kawasan pelabuhan, kawasan pertambangan, kawasan wisata dan kawasan

lindung.

3.4 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Berdasarkan penelaahan tersebut diatas, serta mempertimbangkan isu-isu strategis pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat, maka isu-isu strategis Kecamatan Pangkalan Lada sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya aparatur kecamatan yang belum memadai dalam hal penguasaan teknologi informasi;
2. Terbatasnya anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan di kecamatan;
3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai;
4. Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur terhadap peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kabupaten Kotawaringin Barat “Gerakan membangun kotawaringin barat menuju kejayaan dengan kerja nyata dan ikhlas” dan Misi 1 yaitu Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan. Dalam periode Renstra 2017-2022, Kecamatan Pangkalan Lada memiliki 1 tujuan dan 1 sasaran yang menjadi parameter pengukuran untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja pelayanan Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat dititik beratkan pada *“Meningkatkan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentramanan ketertiban umum”*.

Sedangkan sasaran kecamatan yang merupakan agenda kinerja utama Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat adalah *Meningkatkan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentramanan ketertiban umum”*.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah maka disusun indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pada kecamatan adalah Persentase rekomendasi hasil koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentramanan ketertiban umum.

Pada tabel 4.1 berikut ini disajikan target kinerja sasaran yang ingin dicapai dari tahun 2017 sampai dengan 2022

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentramanan ketertiban umum	Meningkatkan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentramanan ketertiban umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentramanan ketertiban umum	N/A	80	85	85	90	90

[Pick the date]

Berdasarkan tabel diatas, telah ditetapkan target indikator kinerja sasaran yang akan dicapai pada tahun 2017 – 2022 . Dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target indikator kinerja sasaran tahun 2017 tidak dapat diukur dikarenakan belum tersedianya data yang akurat yang digunakan untuk menilai keberhasilan capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran pertahun nya maka ditetapkan :

- a. Target indikator kinerja sasaran tahun 2018 telah ditetapkan sebesar 80 persen
- b. Target indikator kinerja sasaran tahun 2019 telah ditetapkan sebesar 85 persen
- c. Target indikator kinerja sasaran tahun 2020 telah ditetapkan sebesar 85 persen
- d. Target indikator kinerja sasaran tahun 2021 telah ditetapkan sebesar 90 persen
- e. Target indikator kinerja sasaran tahun 2022 telah ditetapkan sebesar 90 persen

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk menata sumber daya aparatur hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi. Hasil identifikasi permasalahan tupoksi dilakukan melalui analisa SWOTberikut ini:

Tabel 5.1 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

		KEKUATAN		KELEMAHAN	
		Faktor Internal		Faktor Eksternal	
		Pemahaman terhadap TUPOKSI		Penguasaan Teknologi Informasi	
		Pemahaman terhadap Peraturan Daerah		Ketersediaan Sarana Prasarana	
PELUANG	Tersedianya payung hukum penunjang pelayanan	Alternatif Strategi: meningkatkan kualitas layanan melalui koordinasi lintas sektor		Alternatif Strategi: meningkatkan penguasaan Teknologi Informasi aparatur melalui adanya dukungan instansi	
	Dukungan instansi terkait	terkait			
ANCAMAN	Keterbatasan Anggaran	Alternatif Strategi: memanfaatkan pemahaman aparatur		Alternatif	
	Strategi: meningkatkan kualitas layanan				
	Letak Geografis untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui pembuatan SOP				
	Kejelasan Prosedur	masyarakat melalui koordinasi lintas sektor			
	Koordinasi Lintas Sektor				

Dari asumsi dan informasi lain yang telah dikembangkan sebelumnya, dilakukan analisa strategi ditemukan strategi alternatif sebagai berikut :

1. Strategi SO

Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

- Melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah sebagai penunjang pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan melalui koordinasi lintas sektor

[Pick the date]

2. Strategi ST

Menggunakan kekuatan untuk menghadapi

ancaman

- Memanfaatkan pemahaman aparatur untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui koordinasi lintas sektor

3. Strategi WO

Menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang

- Menanggulangi terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan IT, dengan memanfaatkan peluang adanya kesempatan SDM aparatur untuk meningkatkan kemampuannya melalui kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan instansi/ Dinas terkait. .

4. Strategi WT

Memperkecil kelemahan dan menghadapi ancaman

- Meningkatkan kualitas layanan melalui pembuatan SOP dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan.

Tabel 5.2. Penentuan Strategi (BSC)

No.	Perspektif	Alternatif Strategi	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perspektif Masyarakat	Memanfaatkan pemahaman aparatur untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui koordinasi lintas sektor	Meningkatkan kualitas layanan melalui koordinasi lintas sektor
2.	Perspektif proses Internal	Meningkatkan kualitas layanan melalui koordinasi lintas sektor	
3.	Perspektif Kelembagaan	Meningkatkan kualitas layanan melalui pembuatan SOP Meningkatkan dukungan instansi terkait melalui penguasaan Teknologi Informasi	
4.	Perspektif Keuangan		

[Pick the date]

Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dibutuhkan strategi. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Pangkalan Lada adalah *Meningkatkan kualitas layanan melalui koordinasi lintas sektor*

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman atau pegangan organisasi dalam pelaksanaan program kegiatan didasari pandangan dari pucuk pimpinan guna tercapainya tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. Adapaun Arah Kebijakan yang dilakukan oleh Kecamatan

Pangkalan Lada antara lain

1. Menyelenggarakan fasilitasi dan layanan kecamatan
2. menyelenggarakan koordinasi lintas sektor

Berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan diperoleh rumusan tematik pembangunan yaitu *Menyelenggarakan fasilitasi dan layanan kecamatan serta koordinasi lintas sektor*

Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Tematik Pembangunan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Tematik Pembangunan
1	Meningkatkan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum	Meningkatkan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta	Meningkatkan kualitas layanan melalui koordinasi lintas sektor	Menyelenggarakan fasilitasi dan layanan kecamatan serta koordinasi lintas sektor

[Pick the date]

		ketentraman keterlibatan umum		
--	--	----------------------------------	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Kecamatan Pangkalan Lada terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.

Adapun Program Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2017 s/d 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
2. Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat sertaketentraman ketertiban umum;
3. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
5. Program peningkatan disiplin aparatur;
6. Program fasilitasi pindahpurna tugas PNS;
7. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
8. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, danadan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan

masukan (*input*) yang menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib / belanja langsung di Kecamatan Pangkalan Lada, ditetapkan melalui kegiatan Tahun 2017 s/d 2022 sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi :
 - 1.1. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
2. Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat sertaketentraman ketertiban umum
 - 1.1. Optimalisasi bidang pelayanan umum (PATEN)
 - 1.2. Pembinaan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan
 - 1.3. Pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
 - 1.4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
 - 1.5. Pembinaan Kesejahteraan Rakyat
3. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 3.1. Penyediaan jasa surat menyurat
 - 3.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
 - 3.3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - 3.4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - 3.5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - 3.6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - 3.7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 3.8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3.9. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 3.10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3.11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3.12. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 3.13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


[Pick the
date]

- 4.1. Pembangunan rumah dinas
- 4.2. Pembangunan gedung kantor
- 4.3. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- 4.4. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
- 4.5. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 4.6. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
- 4.7. Pengadaan peralatan gedung kantor
- 4.8. Pengadaan mebeleur
- 4.9. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
- 4.10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 4.11. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 4.12. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 4.13. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
- 4.14. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 4.15. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
- 4.16. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
- 4.17. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
5. Program peningkatan disiplin aparatur
 - 5.1. Pengadaan mesin/kartu absensi
 - 5.2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - 5.3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
6. Program fasilitasi pindahpurna tugas PNS
 - 6.1. Pemulangan pegawai yang pensiun
7. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - 7.1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
8. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
 - 8.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 8.2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
 - 8.3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun




Tabel 6.1 Matrik Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif

No	Program / Kegiatan	Pendanaan Indikatif					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	14.700.000	8.170.000	-	-	-	-
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes	14.700.000	8.170.000	-	-	-	-
2	Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	1.225.000.000	1.225.000.000
	Optimalisasi bidang pelayanan umum (PATEN)			100.000.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000
	Pembinaan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan			220.000.000	220.000.000	235.000.000	235.000.000
	Pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan			220.000.000	220.000.000	280.000.000	280.000.000
	Pembinaan ketentraman dan ketertiban						



umum			100.000.000	100.000.000	125.000.000	125.000.000
------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--




--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



kantor 96.500.000 20.500.000 41.500.000 17.000.000 39.000.000 22.500.000





--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



kantor - 20.000.000 60.000.000 50.000.000 65.000.000 55.000.000



[Pick the date]

	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	-	15.000.000	45.000.000	55.000.000	65.000.000	100.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	67.800.000	40.800.000	40.800.000	40.800.000	72.200.000	72.200.000
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.300.000	8.350.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.710.000	7.710.000	17.000.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
	Rehab sedang/berat gedung kantor	-	-	30.000.000	300.000.000	75.000.000	40.000.000
5	Program peningkatan disiplin aparatur	20.700.000	26.250.000	37.500.000	26.250.000	27.500.000	36.250.000
	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	7.500.000		10.000.000			10.000.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	13.200.000	13.750.000	13.750.000	13.750.000	13.750.000	13.750.000
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		12.500.000	13.750.000	12.500.000	13.750.000	12.500.000
6	Program fasilitasi pindahpurna tugas PNS	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Pemulangan pegawai yang pensiun			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000

[Pick the date]

7	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6.517.500	23.823.300	24.816.800	24.816.800	24.816.800	24.816.800
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.844.500	290.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	1.813.000	516.500	300.000	300.000	300.000	300.000
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.860.000	23.016.800	23.016.800	23.016.800	23.016.800	23.016.800
8	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	102.000.000	95.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	102.000.000	95.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Pangkalan Lada secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai secara nyata oleh Kecamatan Pangkalan Lada dalam rumusan yang lebih spesifik sebagaimana disajikan dalam tabel 7.1 berikut ini :

[Pick the date]

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Pangkalan Lada berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Capaian Awal Kinerja (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang terlaksana	Persen	90	90	90	-	-	-	-
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes	Jumlah desa yang diterbitkan rekomendasi pencairan dana desa	Desa	11	11	11	-	-	-	-
Persentase rekomendasi hasil koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum	Indeks kepuasan masyarakat (Kecamatan)	Indeks	-	-	-	70	70	70	70
	Persentase pemilih Pilkada, Pilpres, Pileg dan Pilkadaes	Persen	-	-	-	80	83	86	90
	Jumlah desa mandiri dalam bidang pengelolaan keuangan	Desa	-	-	-	11	11	11	11
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	-	-	-	60	65	70	75
	Persentase penduduk miskin	Persen	-	-	-	16	15	14	13

[Pick the date]

Optimalisasi bidang pelayanan umum (PATEN)	Jumlah pelayanan umum yang diberikan	Dokumen	-	-	-	200	200	200	200
Pembinaan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan	Persentase desa yang dibina	Persen	-	-	-	90	90	90	90
Pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang terfasilitasi	Desa	-	-	-	11	11	11	11
Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan gangguan keamanan dan ketertiban umum	Laporan	-	-	-	50	50	50	50
Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penduduk yang terbina	Persen	-	-	-	70	73	77	80
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran								
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	10	10	10	10	11	11	11
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Unit	23	23	23	34	34	34	34

[Pick the date]

Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diperlukan	Jenis	39	39	39	39	39	39	39
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	7	7	7	7	7	7	7
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	-	7	4	3	1	5	3
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis	-	5	-	-	5	-	5
Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	OK	679	679	679	800	800	800	800
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur								
Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Unit	3	1	1	1	-	2	0
Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dibangun	Unit	-	1	-	3	-	-	2

[Pick the date]

Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Unit	-	-	-	-	1	-	0
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Unit	7	2	0	2	5	1	3
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Unit			0	2	0	1	0
Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	Unit			7	101	15	4	114
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Unit	1		1	3	3	3	3
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkal	Unit			1	8	10	10	10
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Unit	10	10	10	10	10	11	11
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Jenis	3	3	3	3	3	3	3
Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Unit		23	23	23	23	23	23
Rehabilitas sedang/berat rumah dinas/jabatan	Jumlah atau luasan rumah dinas yang direhabilitasi sedang/berat	Unit			8	8	8	8	8
Rehabilitas sedang/berat gedung kantor	Jumlah atau luasan gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	Unit			0	3	3	2	4

[Pick the date]

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	1	1	1	8	8	8	8	
Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur									
Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi fingerprint yg diadakan	Unit		1	0	1	0	0	0	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Stel	24	24	25	25	25	25	25	
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Stel			25	25	25	25	25	
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Tingkat Fasilitas pindah/purna tugas PNS.									
Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	Orang			0	1	1	1	1	

[Pick the date]

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya								
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	OK	11	11	10	6	6	6	6

BAB VII I

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2017-2022 dimaksud sebagai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pangkalan Lada tahun 2017 –2022 yang diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan Pangkalan Lada untuk tahun 2017-2022 serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kinerja dan nantinya sebagai dasar Evaluasi Laporan Pelaksanaan Kinerja Tahunan (LAKIP) dan lima tahunan.

Demikian penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan Lada tahun 2017–2022, semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Pangkalan Lada, Desember 2017
CAMAT
PANGKALAN LADA

Drs. AMIRHANSYAH, M.Si
NIP. 19641118 199203 1 009

